



PUTUSAN

Nomor 2154 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. DRS. ACHMAD RIDWAN, bertempat tinggal di Jalan Kepodang VIII Blok KI/28 RT 001 / RW 006, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang;
2. SITI AVIATI CERVANA DIANAWATTY RAHADI, bertempat tinggal di Jalan Cilosari I FF 11/17 RT 006 / RW 002 Kelurahan Jr. Manggu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang;
3. ACHMAD NUR HENDRA, bertempat tinggal di Jalan Kenari III Blok L4 / 8, RT 003 / RW 008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang;
4. (Almarhum) IGOR FACHRUDIN NUGRAHA, yang dalam hal ini diteruskan oleh para ahli warisnya sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/56/WRS/Cileunyi/ 201 I (bukti P-2) yaitu:
 - 4.1 DEA KARTINI, bertempat tinggal di Komp. Bumi Harapan, Blok DD 7/9, RT.001 / RW. 009 Desa Cibiruhilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
 - 4.2 ADINDA WIDYA, bertempat tinggal di Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang;
 - 4.3 ANDHIKA MAHESA NUGRAHA, bertempat tinggal di Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang;Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuyu Wahyudin, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Veteran Nomor 14 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2013;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;
melawan
1. Ny. R Hj. SITI MARIAH SUGENG SUNDJASWADI, bertempat tinggal di Jalan Minangkabau Nomor 54 RT 01



- RW. 01 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan;
2. Ny. R. SITI ROOSNIATI PRIJONO, bertempat tinggal di Jalan Terusan Hanglekir II Kav. W 41 RT 006 Rw 008 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
3. (Almarhumah) Ny. Rd Hj. SITI SAFININGRAT SUDJONO yang dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya, yaitu;
- 3.1.HJ. SITI RAHAJU AJODYAWATI S. BAY, bertempat tinggal di Jalan Taurus Nomor 49 Bandung;
- 3.2.BAMBANG M (QOMAR), bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa I Nomor 45 Jakarta Selatan;
- 3.3.HASAN M SOEDJONO, bertempat tinggal di Jalan Bank IV / Nomor 3 Jakarta Selatan;
4. Ny. Hj. SITI DJUBAEDAH MUSTAFA K, bertempat tinggal di Jalan Alfa Nomor 10 RT 003 RW 005 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung;
5. (Almarhum) Bpk. Rd. H. HASAN SUDJAI ENOCH, yang dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya, yaitu;
- 5.1.TATI SIRJIWATibinti RADEN HAJI HASAN SOEDJAI ENOCH, bertempat tinggal di Jalan Titimplik Dalam Nomor 114 (Dago) Bandung;
- 5.2.ATRIETJE SARIWULANbinti RADEN HAJI HASAN SOEDJAI ENOCH, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 73/144 Purwakarta;
- 5.3.ANNE MAULUDFIANAbinti RADEN HAJI HASAN SOEDJAI ENOCH, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gg. Sukarata Nomor 75 C RT 14/06 Kelurahan Cipaisan, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta;
- 5.4.DESSY HASANAHbinti RADEN HAJI HASAN SOEDJAI ENOCH, bertempat tinggal di Komplek Daki Kav. 35 Bandung;
- 5.5.NOVENDI AHMAD HADIAWANbin RADEN HAJI HASAN SOEDJAI ENOCH, bertempat tinggal di Jalan Sei Batu Jinjing Nomor 65 Medan;
- 5.6.MITA ISTIGFARWATI SUBURNINGSIHbinti RADEN HAJI HASAN SOEDJAI ENOCH, bertempat tinggal di

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani Gg. Sukarata Nomor 75 C RT. 14/06,
Kelurahan Cipaisan, Kecamatan dan Kabupaten
Purwakarta;

5.7. LINA SITI SYAFARINA binti RADEN HAJI HASAN
SOEDJAI ENOCH, bertempat tinggal di Jalan Ahmad
Yani, Gg. Sukarata Nomor. 75 C, RT. 14/06, Kelurahan
Cipaisan, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta;

5.8. LITA SITI SYAFARINA binti RADEN HAJI HASAN
SOEDJAI ENOCH bertempat tinggal di Jalan Ahmad
Yani Gg. Sukarata Nomor 75 C RT 14/06 Kelurahan
Cipaisan, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta.

5.9. MOCH TAQDIS ANUGRAHA Bm RADEN HAJI HASAN
SOEDJAI ENOCH, bertempat tinggal di Jalan Ahmad
Yani Gg. Sukarata Nomor 75 C RT. 14/06 Kelurahan
Cipaisan, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta;

6. (Almarhum) R. ABDURACHMAN ENOCH, yang dalam hal ini
diwakili oleh Ahli Warisnya, yaitu:

6.1. Ny. SEKARNINGRUM binti TOHA SUMANAGARA,
bertempat tinggal di Jalan Sawunggaling Nomor 3 RT.03,
RW 05 Taman Sari Bandung, Jawa Barat;

6.2. R. CHAZAINUL ABIDIN MUHAMAD ENOCH, bertempat
tinggal di Komp. Persada Kemala Blok 27 Nomor 08, RT
13 / RW 013 Kelurahan Jaka Sampurna Bekasi Selatan;

6.3. Ny. R. SITI RUBIJATI MARHAMAH DAMAJANTI,
bertempat tinggal di Jalan Lembah III Nomor 36, RT 04 /
RW 06, Cireunde Raya Ciputat Tangerang;

6.4. Ny. R. SITI MUR'AH LAKSHMI MARTIANA, bertempat
tinggal di Jalan Sawung Galing Nomor 3, RT 05 / RW 03
Taman Sari, Bandung Jawa Barat;

6.5. Ny. R. SITI ICHTIJATI NOER AHADIJATJ, bertempat
tinggal di Jalan Niaga Hijau I Nomor 128, RT 06 / RW 17
Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta
Selatan (Jakarta 12310);

6.6. Ny. R. SITI MIRZA JUNIATI, bertempat tinggal di
Komplek Perumahan Persada Kemala Blok 18 Nomor.
07, RT 08 / RW 013, Kelurahan Jaka Sampurna Bekasi
Selatan (Bekasi 17145), Jawa Barat;

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.7.R. FAISAL RACHMAN RACHIM, bertempat tinggal di Kp. Cisarua RT 04 / RW 06 Ds. Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;

6.8 R. ACHMAD TO'AT, bertempat tinggal di Perumahan Griya Bintara Indah Blok EE 1 Nomor 26, RT 009 / RW 012, Kelurahan Bintara Bekasi (Bekasi 17134), Jawa Barat;

7. Bapak SUKAMTO JAMHUR dh TJAT TJOY WOEN, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 68 RT. 01/03 Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
8. Bapak TJIA GOEN BOEN, bertempat tinggal di HOS Cokroaminoto Nomor 68 RT 01/03 Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
9. Notaris Ny. ARIANI SUGIANTO WIJAYA, S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Cianjur, beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 9 Kabupaten Cianjur dengan Protekhtya adalah Ny. Lili Dahlia/Kuswardani Benjamin, S.H yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 40 Kabupaten Cianjur;
10. Notaris ACENG WIJAYA, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Cianjur yang beralamat di Jalan Raya Cipanas Komp. RUKO Cipendawa Nomor Cipanas Kabupaten Cianjur;
11. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur, beralamat di Jalan Raya Bandung KM. 01 Kabupaten Cianjur;
12. Bapak Pimpinan Bank Lippo Tbk, Menara Asia, Lippo Village Karawaci Jalan Diponegoro 101 Tangerang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur pada pokoknya atas dalil-dalil:



1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari (Alm)). RD. AFLATOEN ENOCH, dimana (Alm)).RD.AFLATOEN ENOCH ini adalah selaku anak pertama atau anak tertua dari 7 (Tujuh) orang anak yang dilahirkan dari pernikahan (Alm)) IR.RD.H. MOHAMAD ENOCH dengan (Almh). Ny. R. LEGAN.
2. Bahwa hasil pernikahan antara (Alm)).IR.RD.H.MOHAMAD ENOCH dengan (Almh). Ny. R. LEGAN, mempunyai 7 (Tujuh } orang anak, yaitu:
 - 2.1.(Alm)).RD.AFLATOEN ENOCH (Anak Tertua).
 - 2.2.(Almh).NY.RD.H.SITI SAFININGRAT SUDJONO.
 - 2.3.(Alm)).RD.HASAN SUDJA'I ENOCH.
 - 2.4.(Alm)).RD.ABDURACHMAN ENOCH.
 - 2.5.NY. Rd. SITI MARIAH SUGENG SUNDJASWADI.
 - 2.6.NY.RD. SITI ROOSNIATI PRIJONO.
 - 2.7.NY.RD.SITI DJUBAEDAH MUSTAFA K.
3. Bahwa (Alm)).IR.RD.H.MOHAMAD ENOCH telah meninggal dunia pada Tanggal 16 Desember 1965, dan (Almh). Ny. LEGAN selaku istri (Alm)).IR. RD.H.MOHAMAD ENOCH, telah meninggal dunia pada 30 Januari 1982 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari RS. DR Hasan Sadikin Bandung, No. 216.RSHS/KJ-I/82, (bukti P - 3).
4. Bahwa kemudian Ayahanda PARA PENGGUGAT yakni (Alm)) RD. AFLATOEN ENOCH, juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1993 hal ini terbukti dengan adanya serta Kutipan Akta Kematian No. 4/1993 tanggal 30 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandung (Bukti P - 4) ; dan dengan demikian PARA PENGGUGAT sebagai PARA AHLI WARIS PENGGANTI dari Ayahnya / atau (Alm)). RD.AFLATOEN ENOCH.
5. Bahwa setelah (Alm)) IR.RD.H.MOHAMAD ENOCH meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 1965 , maka (Alm) Ny.RD.SITI LEGAN sebagai istri dari (Alm) IR.RD.H.MOHAMAD ENOCH, pada tanggal 23 February 1968 telah membuat Surat Wasiat kepada anak-anaknya, bahwa atas Harta Warisan peninggalan (Alm)).IR.RD.H.MOHAMAD ENOCH harus segera dibagikan dengan pembagiannya secara Hukum Islam. (bukti P — 5).
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Wasiat yang telah dibuat oleh (Alm)). NY.LEGAN / atau Istri dari (Alm)).IR.RD.H.MOHAMAD ENOCH, maka pada tanggal 8 Juni 1968, telah mengamanatkan kepada (Alm)). RD. AFLATOEN ENOCH / atau Ayahanda dari PARA PENGGUGAT sebagai anak tertua, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginventarisasi Harta Warisan Ayahandanya yaitu (Alm)).IR.RD.H. MOHAMAD ENOCH. (bukti P-6).

7. Bahwa meskipun sudah ada Surat Wasiat yang dibuat oleh (Alm)).RD.SITI LEGAN tertanggal 23 Februari 1968, namun ternyata penetapan pembagian harta warisan dari (Alm)).IR.RD.H,MOHAMAD ENOCH, bagi masing-masing para ahli warisnya didasarkan kepada kesepakatan bersama dari seluruh para ahli waris, khususnya untuk harta peninggalan dari (Alm)).IR.RD MOHAMAD ENOCH yang berupa barang-barang tidak bergerak, seperti yang tercantum dalam:

7.1.Risalah / Pernyataan Rapat Para Ahli Waris Ir.Rd.H.Mohamad Enoch Almarhum, Tertanggal 1 Agustus 1969, yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Agama Bandung pada Tanggal 29 Oktober 1987 (bukti P - 7). Jelas-jelas, bahwa dalam Risalah tersebut sudah ditetapkan Hak Bagian untuk Ayahanda dari PARA PENGGUGAT / atau (Alm)).RD. AFLATOEN ENOCH seperti yang tercantum dalam Point 2 (dua) - nya yaitu : Semua Kebun - Kebun di Daerah - Daerah.

Risalah / Pernyataan Rapat Para Ahli Waris (Alm)). IR.RD. H. MOHAMAD ENOCH, Tertanggal 13 April 1979 (Bukti P - 8).

8. Bahwa meskipun sudah berhasil disepakati bersama oleh seluruh para ahli waris atas ketetapan pembagian hak waris masing-masing dari Harta Warisan (Alm)). IR.RD.H. MOHAMAD ENOCH, namun tidak pernah dilaksanakan pembagiannya secara semestinya terutama bagian atas hak dari (Alm)). RD.AFLATOEN ENOCH / atau Ayahanda dari PARA PENGGUGAT dan malahan dari Para Ahli Waris (Alm)).IR.RD.MOHAMAD ENOCH lainnya / atau PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI selalu berusaha untuk menggagalkan atas kesepakatan bersama yang sudah disepakati sebelumnya dengan mengajukan pembagiannya didasarkan kembali kepada Hukum Islam kembali, seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan /Ikrar Bersama tertanggal 15 Mei 1975 (Bukti P - 9).
9. Bahwa ternyata dalam perkembangannya, tetap tidak pernah dilaksanakan pembagian atas hak waris terutama bagi (Alm)).RD.AFLATOEN ENOCH, namun akhirnya dengan adanya itikad baik dari (Alm)). IR. RD. AFLATOEN ENOCH / atau Ayahanda dari PARA PENGGUGAT, agar dapat segera menyelesaikan permasalahan atas pembagian hak warisnya untuk masing - masing para ahli waris dan dengan mempertimbangkan juga atas aspirasi atau keinginan dari para ahli waris lainnya yang menginginkan pembagian

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya didasarkan kepada Hukum Islam, maka berdasarkan permohonan dari (Alm)). RD.AFLATOEN ENOCH/atau Ayahanda dari PARA PENGGUGAT, Keluarlah Putusan / Penetapan Fatwa Waris No.110 / 1987, dari Departemen Agama Pengadilan Agama Bandung, tertanggal 22 Oktober 1987. (Bukti P-10).

Dan dengan Keluarnya Fatwa Waris tersebut, berarti ada perubahan dalam pembagian harta waris untuk masing-masing ahli waris karena sudah jelas ditetapkan, bahwa pembagian masing-masing ahli waris anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian di banding anak perempuan.

10.Bahwa dengan berjalannya waktu, kondisinya tetap tidak ada perubahan sama sekali, karena pembagian hak waris tetap tidak dijalankan terutama atas hak yang seharusnya didapat oleh (Alm)).RD.AFLATOEN ENOCH secara adil, dengan demikian jelas sekali, bahwa dalam hal ini Para Ahli Waris lainnya / atau PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI telah menunjukkan itikad tidak baiknya untuk selalu menggagalkan pembagian waris atas pembagian hak warisnya terutama untuk hak waris (Alm)).RD.AFLATOEN ENOCH, apalagi kemudian dengan dibuatnya Ikrar Bersama Keluarga Besar (Alm)).IR.RB.H.MOHAMAD ENOCH, tertanggal 24 Juni 2006, yang menginginkan pembagian waris didasarkan kepada Syariat Islam kembali (Bukti P - 11), padahal sebelumnya sudah di Keluarkan Fatwa Waris No.I 10 / 1987, tertanggal 22 Oktober 1987 tersebut.

11.Bahwa waktu berjalan terus dan sejalan dengan berjalannya waktu selalu bermasalah dalam pelaksanaan pembagian waris yang tidak kunjung dilaksanakan terutama atas bagian atau hak dari (Alm)).RD.AFLATOEN ENOCH, dan akhirnya jelas sekali terbukti adanya suatu perbuatan itikad tidak baik dari para ahli waris lainnya, karena pada tanggal 9 April 2008 mereka membuat Surat Pernyataan Bersama kembali yang mengatas namakan para ahli waris dari (Alm)).IR.RD.H.MOHAMAD ENOCH dan Surat Pernyataan Bersama tersebut disampaikan kepada Achmad Ridwan / atau PENGGUGAT I, yang isinya ternyata keinginan pembagian berdasarkan pada HUKUM ISLAM tersebut dicabut lagi dengan berdasarkan TIDAK PADA HUKUM ISLAM (bukti P-12).

12.Bahwa oleh karena itu berdasarkan dalil - dalil seperti yang telah diuraikan dalam point 5 (lima) s/d point 11 {sebelas} di atas, jelas dapat dibuktikan, bahwa pembagian atas harta waris dari (ALMUR.RD.H.MOHAMAD ENOCH belum pernah dilaksanakan pembagiannya terutama bagi hak waris (Alm)). RD.AFLATOEN ENOCH / atau Ayahanda dari PARA PENGGUGAT

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun penetapan hak bagian masing - masing dari para ahli waris (Alm)).IR.RD.H.MOHAMAD ENOCH sudah disepakati berdasarkan pada:

- a. Risalah / Pernyataan Rapat Para Ahli Waris IR.RD.H.Mohamad Enoch Almarhum, tanggal 1 Agustus 1969.
- b. Risalah / Pernyataan Rapat Para Ahli waris IR.RD.H.Mohamad Enoch Almarhum, tanggal 13 April 1970.

13. Bahwa dengan perkataan lain, berdasarkan pada bukti - bukti:

- a. Surat Pernyataan / Ikrar Bersama, tertanggal 15 Mei 1975.
- b. Penetapan Fatwa Waris No. 110/Ur/1987, tertanggal 22 Oktober 1987.
- c. Ikrar Bersama Keluarga Besar (Alm)) IR.RD.H.Mohamad Enoch tertanggal 24 Juni 2006.
- d. Pernyataan Bersama, tertanggal 9 April 2008).

Maka, pembagian waris yang sudah disepakati dan ditetapkan dalam: "Risalah / Pernyataan Rapat Para Ahli Waris IR.RD.H.Mohamad Enoch Almarhum, tanggal 1 Agustus 1969 Jo Risalah / Pernyataan Rapat Para Ahli waris IR.RD.H.Mohamad Enoch Almarhum, tanggal 13 April 1970 Jo Penetapan Fatwa Waris Nomor 110/Ur/1987, tertanggal 22 Oktober 1987, demi Hukum belum pernah dilaksanakan karena berdasarkan prinsip hukum. bahwa kesepakatan yang baru demi hukum membatalkan kesepakatan yang lama / atau terdahulu.

14. Bahwa meskipun sudah terbukti belum pernah dilaksanakan pembagian harta waris dari peninggalan (Alm)).IR.RD.H.MOHAMAD ENOCH, namun ternyata PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI telah mengambil langkah hukum dengan memindah tangankan harta waris dari (Alm)).IR.RD.H.MOHAMAD ENOCH, yaitu berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto No. 82-84 Muka Kabupaten upaten Cianjur atau seperti yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 902/Muka, Gambar Situasi Nomor 363 Tahun 1994, Tanggal 18 - 01 - 1994, atas nama R.H.MOHAMAD ENOCH.

15. Bahwa kondisi seperti yang sudah diuraikan dalam dalil point 14 (empat belas) di atas, didasarkan kepada keterangan tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur seperti yang tertuang di dalam Suratnya Nomor 500-1223-KP.2006, Tanggal 16 Oktober 2006, Perihal: Permohonan salinan Warkah atas Tanah Milik Adat Letter C. Nomor 173 / Sertifikat SHM Nomor 902 / Muka. (bukti P -13), yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 902 / Muka, Gambar Situasi Nomor 363 Tahun 1994, Tanggal 18 - 01 - 1994 atas nama R.H.M.Enoch, berasal dari Konversi Milik Adat Letter C Nomor 73 Persil 60 Kelas DAI, seluas 573M², berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 / 1960 Jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 / 1962 dan balik nama berdasarkan Surat Keterangan AM Waris tanggal OS-09-1993 Nomor 177 / 493 /WS/ 1993 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Muka dan diketahui oleh Camat Kecamatan Cianjur dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikotamadya Kepala Daerah TKII Bandung, tanggal 26 - 08 - 1993 No.474.3/1043 - Pem - Um, kemudian dibalik nama kepada:
- Rd. Aflatoen.
 - NY.H.Siti Safiningrat.
 - HR.Hasan Sudjai Enoch.
 - Rd.Abdurachman Enoch.
 - Siti Mariah Enoch.
 - Ny.Roosmiati Prijono
 - Ida Djubaeddah.
- Serta berdasarkan Akta Jual Beli No.307 / 85 / Cjr / JB / IX / 1993, tanggal 21 - 09 - 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. ARYANI SUGIANTO WIDJAJA, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Cianjur, kemudian dibalik nama kepada SUKAMTO JAMHUR dh TJAT TJOY WOEN yang diterbitkan Sertifikatnya pada tanggal 27 - 04 -1994.
- b. Akta Hak Tanggungan Nomor.432/114/Cjr/1996, tanggal 19 - 09- 1996 yang dibuat oleh dan di hadapan IDA BASRIDA, S.H, Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Cianjur dibebankan Hak Tanggungan sebesar Rp.600.000.000,- dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor1292 /1996 pada tanggal 08-10-1996.
- c. Permohonan Roya dari PT. BANK LIPPO Tbk Kantor Cabang Cianjur, tanggal 18-10-1997 No. 074/KRD / CNJ/KL /X/1997 Sertifikat Hak Tanggungan No. 1292 / 1996 dihapuskan /diroya pada tanggal 25 - 11 - 1997.
- d. Akta Hibah No. 177/41/Cjr/1997 tanggal 07-10-1997 yang dibuat oleh dan dihadapan ACENG WIDJAYA, S.H, Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Cianjur, yang kemudian dibalik nama kepada JIA GOEN BOEN pada tanggal 25-11 -1997.

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.902 / Muka dibebani Hak Tanggungan sebanyak 4 (empat) kali, sehingga terakhir tercatat atas nama PT.Bank Lippo Tbk, berkedudukan di Karawaci-Tangerang.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Tanah dan Bangunan seperti yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.902 / Muka, Gambar Situasi No.363 Tahun 1994, tanggal 18 - 01 - 1994 atas nama R.H.M.ENOCH, seluas 573 M² yang merupakan Harta Waris dari (Alm)).IR-RD.H.MOHAMAD ENOCH, telah 2 (dua) kali berpindah tangan yang diawali dengan dilaksanakan transaksi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No.307 / 85 / CJR / JB / IX / 1993, tanggal 21 September 1993, oleh dan dihadapan NY.ARIANI SUGIANTO WIJAYA, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Cianjur / atau TERGUGAT IX, yang ditanda tangani oleh SUKAMTO JAMHUR dh TJAT TJOY WOEN atau TERGUGAT VII dengan HJJSITI MARIAH ENOCH / atau TERGUGAT I dan HJ.RD.SITI ROOSNIATI PRIJONO / atau TERGUGAT II dan Sertifikat dibalik namakan menjadi atas nama SUKAMTO JAMHUR dh TJAT TJOY WOEN atau TERGUGAT VII, pada tanggal 27 - 4 -1994.

Dan yang kedua kalinya didasarkan kepada Akta Hibah No.177 / 41 / Cjr / 1997, tanggal 07 - 10 - 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan ACENG WIDJAYA, S.H, Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Cianjur / atau TERGUGAT X, yang kemudian dibalik nama kepada JIA GOEN BOEN / atau TERGUGAT VIII pada tanggal 25 - 11 -1997.

16.Bahwa PARA AHLI WARIS dari (Alm)).IR.RD.H.MOHAMAD ENOCH tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Kuasa yang berisi memberikan kuasa kepada NY. RD.SITI MARIAH SUGENG SUNDJASWADI atau TERGUGAT I dan kepada NY. RD.SITI ROOSNIATI PRIJONO atau TERGUGAT II, tertanggal 5 Januari 1971, yang dijadikan sebagai dasar dilakukannya transaksi Jual beli seperti yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 307 / 85 / CJR / JB / IX / 1993, tanggal 21 September 1993, karena yang ada adalah telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA AHLI WARIS (Alm)). IR.RD.H.MOHAMAD ENOCH dan bahkan termasuk ditanda tangani oleh Istri dari (Alm)).IR-RD.H.MOHAMAD ENOCH, yaitu (Alm)). NY. LEGAN adalah SURAT PERNYATAAN, TERTANGGAL 5 JANUARI 1971 (bukti P - 14) % Kalau memang pernah dibuat tentunya "Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 1971" yang aslinya, dapat dibuktikan oleh PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI.

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa selain dari itu, setelah Ayahanda PARA PENGGUGAT / atau (Alm)). RD.AFLATOEN ENOCH meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1993, tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, ternyata SITI MARIAH ENOCH atau TERGUGAT I, dengan maksud itikad tidak baik telah mengajukan permohonan membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan kemudian Keluar Surat Keterangan Ahli Waris dengan No. 474.3/1043 -PEM. UM tertanggal 26 Agustus 1993 yang mana dalam Surat Keterangan Waris tersebut dinyatakan RD. AFLATOEN ENOCH telah meninggal dunia dan dinyatakan tidak mempunyai keturunan (Bukti P-15); Dan Surat Keterangan Ahli Waris ini dijadikan sebagai dasar untuk dilaksanakannya Transaksi Jual Beli atas tanah dan bangunan seperti yang tercantum dalam Akta Jual Beli No.307 / 85 / CJR / JB / TX / 1993, tanggal 21 September 1993. Dengan demikian PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI khususnya TERGUGAT I ada indikasi telah memberikan keterangan palsu karena secara fakta hukum RD. AFLATOEN ENOCH mempunyai anak atau keturunan, yaitu PARA PENGGUGAT dan tentunya untuk masalah ini menjadi permasalahan sendiri di rana hukum pidana.
18. Bahwa PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI, tidak pernah memberitahukan kepada PARA PENGGUGAT baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya transaksi Jual Beli atas tanah dan bangunan seperti yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.902 / Muka, Gambar Situasi No.363 Tahun 1994, tanggal 18 - 01 - 1994 atas nama (Alm)). R.H. MOHAMAD ENOCH, yang merupakan Harta Waris dari (Alm)). IR.RD. H. MOHAMAD ENOCH yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya dan bahkan PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima bagian dari hasil penjualannya tersebut dan dengan demikian hal ini membuktikan PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang diatur dalam 1365 KUHPerdara, yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara moriil maupun materiil.
19. Bahwa dengan telah dijualnya tanah dan bangunan yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 82-84 Muka Kabupaten Cianjur atau seperti yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 902/Muka, Gambar Situasi No.363 Tahun 1994, tanggal 18 - 01 - 1994 atas nama R.H.M ENOCH, dengan tidak dan tanpa ijin PARA PENGGUGAT selaku ahli waris pengganti yang sah dari (Alm)).RD. AFLATOEN ENOCH, serta persyaratan administrasi lainnya yang dijadikan dasar untuk dilaksanakan transaksi jual beli tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keabsahannya tidak benar, maka jelas dan pasti, bahwa Akta Jual Beli No. 307/85/CJR/JB/IX/1993, tanggal 21 September 1993, yang dibuat oleh dan dihadapan KY. ARIANI SUGIANTO WIJAYA, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Cianjur / atau TERGUGAT IX, yang ditandatangani oleh SUKAMTO JAMHUR dh TJAT TJOY WOEN / atau TERGUGAT VII dengan SITI MARIAH ENOCH atau TERGUGAT I dan HJ. RD. SITI ROOSNIATI PRIJONO atau TERGUGAT II, adalah tidak sah dan cacat hukum dan oleh karenanya SUKAMTO JAMHUR dh TJAT TJOY WOEN / atau TERGUGAT VII wajib mengembalikan tanah dan bangunan tersebut kepada PARA TERGUGAT yaitu TERUGAT I S/D TERGUGAT VI serta ke PARA PENGGUGAT sebagai para ahli waris dari (Alm)). IR.RD.H. MOHAMAD ENOCH.

20. Bahwa dengan telah dijualnya tanah dan bangunan yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 82-84 Muka Kabupaten Cianjur atau seperti yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 902 / Muka, Gambar Situasi No.363 Tahun 1994 tersebut, PARA PENGGUGAT telah menanyakan berulang kali secara musyawarah kepada PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI, mengenai pembagian atas hasil penjualannya tersebut, namun tidak pernah ada jawaban yang pasti bahkan terkesan mengulur-ulur waktu dan dipersulit dengan berdalih kepada kesepakatan bersama para ahli waris dalam hal sistem pembagiannya yang berubah-ubah, yaitu didasarkan kepada hukum islam atau bukan Hukum Islam atas pengaturan pembagian warisnya, namun tidak pernah dilaksanakan sampai dengan diajukan nya gugatan ini.
21. Bahwa dengan demikian juga sebagai akibat hukum dari transaksi jual beli seperti yang telah diuraikan dalam dalil point 19 (sembilan belas) diatas adalah tidak sah dan cacat hukum bahkan batal demi hukum, maka dengan demikian Akta Hibah No. 177/41/CJR/1997 tertanggal 7 Oktober 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan ACENG WIJAYA, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Cianjur atau TERGUGAT X dan ditandatangani oleh SUKAMTO JAMHUR dh TJAT TJOY WOEN / atau TERGUGAT VII dengan TJIA GOEN BOEN atau TERGUGAT VIII yang kemudian dibalik nama kepada TJIA GOEN BOEN atau TERGUGAT VIII pada tanggal 25 - 11 - 1997, maka dengan sendirinya tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum, dengan demikian TJIA GOEN BOEN atau TERGUGAT VIII wajib untuk mengembalikan tanah dan bangunan tersebut kepada SUKAMTO JAMHUR dh TJAT TJOY WOEN / atau TERGUGAT VII dan

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk diserahkan kembali kepada PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI dan PARA PENGGUGAT sebagai para ahli waris dari (Alm)).IR.RD.H.MOHAMAT ENOCH.

22. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT seperti yang telah diuraikan di atas, maka jelas - jelas telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, karena telah kehilangan bagian hak waris yang seharusnya didapat dari bagian hak waris atas tanah dan bangunan yang terletak di JL HOS Cokroaminoto No. 82 - 84 Muka Kabupaten Cianjur atau seperti yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.902 / Muka, Gambar Situasi No.363 Tahun 1994 tanggal 18 - 01 - 1994 , seluas 573 M².

Adapun kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT paling tidak sebesar Rp.5.116.000.000,- (lima miliar seratus enam belas juta rupiah), dengan estimasi perhitungan dikonversi dengan perbandingan harga emas atau logam mulia Tahun 1993 atau sesuai dengan tahun dilaksanakannya transaksi jual beli antara SITI MARIAH ENOCH atau TERGUGAT I dan HJ.RD.SITI ROOSNIATI PRIJONO atau TERGUGAT II dengan SUKAMTO JAMHUR dh TJAT TJOY WOEN / atau TERGUGAT VII oleh dan dihadapan NY.ARIANI SUGIANTO WIJAYA S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Cianjur / atau TERGUGAT IX atas Tanah dan Bangunan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Harga Tanah dan Bangunan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) / M² .
- Harga Emas pada tahun 1993 adalah Rp.23.777,71 dibulatkan menjadi Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), per —Gram.
- Harga Emas pada tahun 2012 adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), per — Gram.
- Standard Perhitungan Pembagian Waris antara para Ahli Waris sebanyak 7 (tujuh) orang dibagi rata secara adil antara ahli waris laki - laki maupun ahli waris perempuan.

Maka perhitungan jumlah kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah : Luas Tanah x Harga Tanah dan Bangunan Harga Emas pada Tahun 1996 x Harga Emas pada tahun 2012 : 7 Orang para ahli waris , yaitu:

573 M² x Rp.3.000.000,- ; Rp.24.000,- x Rp.500.000,- : 7 Orang = Rp. 5.116.071.428,-

Perhitungan dibulatkan kebawah menjadi Rp.5.116.000.000,- terbilang (lima milyar seratus enam belas juta rupiah).

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PARA PENGGUGAT tersebut, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur, untuk dapat kiranya melakukan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di:

- a) Jl. HOS Cokroaminoto No. 82-84 Muka Kabupaten Cianjur, milik TJIA GOEN BOEN atau TERGUGAT VIII.
- b) Jl. Tirtayasa I No. 45 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, milik (Almarhumah) Ny.Rd.Hj.Srn SAFININGRAT SUDJONO / atau TERGUGAT III.
- c) Jl. Terusan Hangleukir II Kav. W. 41 RT.006 RW. 008 Kelurahan Gerogol Selatan Kecamatan Kebayoran lama Simprug - Jakarta Selatan, milik Ny.Rd.SITI ROOSNIATIPRIJONO / atau TERGUGAT II.
- d) Jl. Minang Kabupaten No. 54, RT. 01 / RW . 01, Kei Pasar Manggis Kecamatan Setia Budi, Manggarai - Jakarta Selatan, milik Ny.Rd. SITI MARIAH SUGENG SUNDJASWADI/atau TERGUGAT I.
- e) Jl. Alfa No. 10, RT. 003, RW. 005 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, milik Ny. Hj.SITI DJUBAEDAH MUSTFA K / atau TERGUGAT IV.
- f) Jl. Achmad Yani No.75 C Kelurahan Cipaisan, Kabupaten Purwakarta, milik (Alm)).RD.H.HASAN SUDJAI ENOCH / atau TERGUGAT V.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT, yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), yaitu memindah tangankan harta waris dari (Alm)). IR.RD.H.MOHAMAD ENOCH dengan cara menjual tanah warisan milik Alm Ir Rd. Mohamad Enoch yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 82—84 Muka Kabupaten Cianjur, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.902 / Muka, Gambar Situasi No. 363 Tahun 1994, tanggal 18 - 01 - 1994, sesuai dengan pasal 1365 KUHPdata, yaitu menjual tanpa seizin ataupun sepengetahuan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari (Alm)).IR-RD.H.MOHAMAD ENOCH, demikian juga tidak pernah membagikan hasil penjualannya kepada PARA PENGGUGAT.

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Jual Beli No. 307/85/Cianjur/JB/IX/1993 tertanggal 21 September 1993 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ny. ARIANI SUGIANTO WIJAYA, S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Cianjur, yang beralamat di Jl. Adisucipto No. 9 Kabupaten Cianjur dengan Protokolnya adalah Ny. Lili Dahlia /Kuswardani Benjamin, SH yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 40 Kabupaten Cianjur, atau TERGUGAT IX adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga transaksi jual beli tersebut batal demi hukum. Dan oleh karenanya tanah tersebut/objek perkara sesuai yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 902/Muka dengan GS. No. 363 Thn. 1994 tertanggal 18 Januari 1994, harus dikembalikan oleh SUKAMTO JAMHUR dh TJAT TJOY WOEN / atau TERGUGAT VII kepada PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI dan PARA PENGGUGAT, atau apabila tidak dilakukan pengembalian tersebut, maka PARA TERGUGAT yaitu Tergugat I s/d Tergugat VI dihukum harus membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT atas perbuatan melawan hukum tersebut sebesar Rp.5.116.000.000,- terbilang (lima milyar seratus enam belas juta rupiah);
4. Menyatakan Perubahan Sertipikat Hak Milik No. 902/Muka dengan GS. No. 363 Thn. 1994 tertanggal 18 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Ny. ARIANI SUGIANTO WIJAYA, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Cianjur atau TERGUGAT IX dari PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI kepada SUKAMTO JAMHUR dh TJAT TJOY WOEN / atau TERGUGAT VII yang kemudian beralih berdasarkan Hibah kepada TJIA GOEN BOEN atau TERGUGAT VIII adalah tidak sah dan cacat hukum dengan demikian batal demi hukum.
5. Menyatakan Akta Hibah No. 177/41/Cianjur/1997 tertanggal 7 Oktober 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ACENG WIJAYA, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Ciajur yang beralamat di Jalan Raya Cipanas Komp. RUKO Cipendawa No. Cipanas Kabupaten Cianjur, atau TERGUGAT X adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga batal demi hukum.
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di:
 - a) JL HOS Cokroaminoto No. 83-84 Muka Kabupaten Cianjur, milik TJIA GOEN BOEN atau TERGUGAT VIII.

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) JL Tirtayasa I No. 45 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, milik (Almarhumah) Ny. Rd.Hj.SITI SAFININGRAT SUDJONO / atau TERGUGAT III.
 - c) JL Terusan Hangleukir H Kav. W. 41 RT006 RW 008 Kelurahan Gerogol Selatan Kecamatan Kebayoran lama Simprug - Jakarta Selatan, milik Ny.Rd.SITI ROOSNIATI PRIJONO / atau TERGUGAT II.
 - d) JL MinangKabupatenau No. 54, RT . 01 / RW . 01, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Manggarai - Jakarta Selatan milik Ny. Rd. SITI MARIAH SUGENG SUNDJASWADI / atau TERGUGAT I.
 - e) JL Alfa No. 10, RT. 003, RW. 005 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, milik Ny.Hj.STTI DJUBAEDAH MUSTFA K / atau TERGUGAT IV.
 - f) JL. Achmad Yani No.75 C Kelurahan Cipaisan Kabupaten Purwakarta milik (Alm)).RD.H.HASAN SUDJAI ENOCH / atau TERGUGAT V.
7. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari setiap PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hingga putusan tersebut dilaksanakan.
8. Menyatakan PARA TURUT TERGUGAT agar patuh dan tunduk atas putusan dalam perkara ini.
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d VIII dan dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I s/d VI:

1. Bahwa titel gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi apabila diperhatikan dalil-dalil posita gugatan Penggugat tidak dapat dibantah bahwa hakekat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai sengketa harta warisan dari (Alm)) Ir. RD. H. Mohammad Enoch dengan (Almh) Jy. R. Legan yang menurut Para Penggugat belum pernah dilaksanakan pembagiannya.

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut dapat dilihat pada posita gugatan angka 1 s/d 14, dimana agar lebih jelasnya Para Tergugat mengutip beberapa posita gugatan yang membuktikan bahwa ini gugatan ini adalah sengketa warisan, antara lain:

- posita nomor 1 "bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ahi Waris dari (Alm) RD. AFLTOEN ENOCH, dimana RD. AFLTOEN ENOCH ini adalah selaku Anak Pertama atau Anak Tertua dari 7 (tujuh) orang anak yang dilahirkan dari pernikahan (Alm)). IR. RD. H. MOHAMAD ENOCH dengan (Almh) Ny. R. LEGAN."
- Posita nomor 4: ".....Dan dengan demikian PARA PENGGUGAT sebagai AHLI WARIS PENGGANTI dari ayahnya/atau (Alm)) AFLATOEN ENOCH
- Posita nomor 12 : "bahwa oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil seperti yang telah diuraikan dalam point 5 (lima) s/d 11 (sebelas) di atas, jelas dapat dibuktikan bahwa pembagian atas harta warisan dari (ALM.) IR. RD. MOHAMAD ENOCH belum pernah dilaksanakan pembagiannya terutama bagi hak waris (ALM) RD. AFJATOEN ENOCH/atau Ayahanda dari PARA PENGGUGAT meskipun penetapan hak bagian masing-masing dari para ahli waris (Alm)) IR. RD. H. MOHAMAD ENOCH sudah disepakati berdasarkan..... dst."
- Petitum gugatan nomor 2 : "menyatakan TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) memindahtangankan harta warisan dari (Alm)).IR.RD. H. MOHAMAD ENOCH dengan cara menjual tanah warisan milik Alm Ir Rd. Mohamad Enoch yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 82 - 84 Muka Kabupaten Cianjur,dst"

Begitu pula formula perhitungan kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat adalah : Luas Tanah x Harga Tanah dan Bangunan; harga harga x Harga emas : 7 Orang para ahli waris yaitu 537 M2 x Rp.500.000,- : 7 Orang = Rp.5.116.071.428,- dibulatkan menjadi Rp.5.116.000.000,-

Formula perhitungan kerugian yang *dibagi dengan 7 (tujuh) orang ahli waris* Mohamad Enoch dan Ny. R. Legan, membuktikan bahwa perkara ini adalah sengketa ahli waris.

Dari uraian posita-posita gugatan tersebut, tidak terbantah bahwa maksud dan tujuan sebenarnya dari gugatan ini adalah tuntutan pembagian harta warisan, tetapi diberi titel gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi, sehingga seolah-olah perkara ini bukan sengketa warisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena isi dan hakekat dari gugatan ini adalah mengenai sengketa pembagian harta warisan, berarti dari segi hukum waris Islam perkara ini adalah sengketa harta warisan, dimana sesuai Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan mengenai sengketa warisan harus diajukan ke Pengadilan Agama bukan pengadilan Negeri karena yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Konkritnya ketentuan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan shadagah;
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

3. Bahwa dalam ketentuan tersebut secara tegas dinyatakan mengenai bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

4. Bahwa hal itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi tetap yaitu putusan Mahkamah Agung No. 295 K/Sip/1973, tanggal 9-12-1975, yang menyatakan bahwa:

"pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung karena dalam surat gugatan terkait mengenai waris mewaris tidak termasuk

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang pengadilan umum untuk menentukannya, maka gugatan tersebut tidak dapat dikabulkan."

Apabila hal itu dikaitkan dengan gugatan perkara ini maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

5. Bahwa menurut ketentuan pasal 134 HIR, apabila dalam suatu gugatan, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut dan atau relatif, maka sebelum memeriksa pokok perkara, hakim wajib terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi tersebut dengan putusan sela.

Bahkan, jika dalam suatu gugatan yang diajukan kepada hakim terkandung secara absolut wewenang pengadilan lain (kompetensi absolut), hakim yang memeriksa perkara itu secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.

6. Bahwa berhubung dalam gugatan Penggugat *a quo* terkandung masalah kompetensi absolut yaitu adanya kewenangan Pengadilan Agama terkait dengan gugatan pembagian warisan, sehingga sangat beralasan apabila Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terlebih dulu untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

- a. Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Namun, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, bersama ini Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V menyampaikan Jawaban atas Pokok Perkara yang disertai dengan Eksepsi-eksepsi yang lain sebagai berikut:

EKSEPSI LAIN-LAIN

Eksepsi Nebis In Idem

1. Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal istilah *exceptio Res Judicata* atau *Ne bis in idem*, yaitu bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili dan diperiksa dua kali. Pengertian dua kali adalah apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali.
2. Bahwa dalam gugatan ini isi/materi dan para pihak dalam gugatan ini sama dengan gugatan Nomor 019/Pdt.G/2009/PN.CJ yang telah diputus oleh

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 8 Desember 2009 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Kedua gugatan dimaksud sama baik mengenai para pihaknya maupun materi kasusnya yaitu mengenai tanah warisan Alm. Ir Rd. Mohamad Enoch yang terletak di JL. HOS Cokroaminoto No. 82 - 84 Muka Kabupaten Cianjur, serta putusannya telah berkekuatan hukum tetap karena para pihaknya tidak mengajukan upaya hukum, sehingga menyebabkan gugatan ini *Ne bis in idem*.

3. Bahwa terkait dengan eksepsi *Nebis in idem*, bersama ini dikutip beberapa Putusan Mahkamah Agung yang sesuai dengan makna gugatan ini yaitu :

- a. Putusan No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 -1-1976 yang memutuskan: "pertimbangan PN yang dibenarkan PT dan Mahkamah Agung, karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta gugatan penggugat tidak dapat diterima. Pendapat Penggugat, bahwa karena diktum putusan yang terdahulu berbunyi: Pengadilan tidak benwenang untuk memutus perkara ini, maka perkara masih dapat diperiksa kembali; - tidak dibenarkan."
- b. Putusan No. 598 K/Sip/1973, tanggal 3-10-1973 memutuskan; "karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya yang mendapat putusan dari MA (putusan tanggal 19-12-1970, No. 350 K/Sip/1970)."

Berhubung dalam gugatan ini terkandung dan melekat unsur *Nebis in idem* atau *Res Judicata*, maka harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi Gugatan Prematur

1. Bahwa dalil gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara memindahtangankan (menjual) harta warisan (Alm) IR. RD. H. MOHAMAD ENOCH berupa tanah dan bangunan yang terletak di JL. HOS Cokroaminoto No 82-84 Kabupaten Cianjur seperti tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 902/Muka, Gambar Situasi No. 363/1994, yang menurut Para Penggugat belum pernah ditetapkan dan dilaksanakan pembagiannya.
2. Bahwa apabila benar harta warisan dari (Alm)) IR. RD. MOHAMAD ENOCH belum pernah dilaksanakan pembagiannya - *quad non* -, berarti terlebih dahulu harus dilakukan atau diadakan pembagian harta warisan. Pembagian mana harus diajukan melalui permohonan penetapan pembagian harta warisan (maal waris) Alm IR. RD. H. MOHAMAD ENOCH

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ny. R. LEGAN ENOCH. Dimana dalam penetapan tersebut harus ditetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, harta apa saja yang ditetapkan sebagai harta warisan Almarhumah, serta penentuan perhitungan (*faraidh*) besarnya bagian masing-masing ahli waris tersebut.

Seandainya, setelah adanya penetapan tersebut ternyata ahli waris yang lain (*in casu*- Para Tergugat) yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka barulah terjadi sengketa yang menimbulkan hak bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan/tuntutan dengan dasar perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal itu berarti gugatan ini prematur karena terlebih dahulu harus diajukan permohonan/gugatan pembagian harta warisan. Hal itu menyebabkan gugatan ini harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*) dan Membingungkan.

1. Bahwa dalam acara persidangan tanggal 19 Juni 2012, kuasa hukum Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan, diantaranya merubah posisi:
 - a. SUKANTO JAMHUR dh TJAT TJOY WOEN semula Turut Tergugat I menjadi TERGUGAT VII.
 - b. TJIA GOEN BOEN semula Turut Tergugat II menjadi TERGUGAT VIII.
 - c. Notaris Ny. ARIANI SUGIANTO WIJAYA SH, semula Turut Tergugat III menjadi TERGUGAT IX.
 - d. Notaris ACENG WIJAYA, S.H, semula Turut Tergugat menjadi TERGUGAT X.
2. Sebagai konsekwen merubah posisi Turut Tergugat menjadi Tergugat, maka dengan sendirinya Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X dituduh - bersama-sama dengan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI - telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Meskipun Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X dituduh - bersama-sama dengan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI - telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), namun dalam petitum gugatan tidak satupun bagian dari petitum yang meminta atau menyatakan agar Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa tidak adanya petitum gugatan yang meminta Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan ketidak-sinkronan dengan posita. Sebaliknya, dalam petitum butir 8 menyatakan: "PARA TURUT TERGUGAT

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013



agar patuh dan tunduk atas putusan dalam perkara ini". Artinya ada petitum gugatan yang meminta agar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur (Turut Tergugat I) dan Bank Lippo Tbk Tangerang (Turut Tergugat II) dihukum. Akan tetapi dalam posita tidak ada argumentasi yang mendalilkan mengapa BPN Kabupaten Cianjur dan Bank Lippo Tangerang ikut digugat, meskipun dengan posisi sebagai TURUT TERGUGAT I dan II. Sebagaimana diketahui dalam hukum acara tidak dikenal istilah Turut Tergugat, istilah tersebut muncul dalam praktek. Jadi kedudukan turut tergugat dalam surat gugatan dianggap tetap sama dengan kedudukan/posisi sebagai Tergugat.

Adanya ketidak-sinkronan atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*).

4. Bahwa selain itu terdapat petitum gugatan yang membingungkan yaitu pada Petitum No. 3 yang menuntut agar menghukum SUKAMTO JAMHUR dh TJAT TJOY WOEN / atau TERGUGAT VII untuk mengembalikan objek perkara sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 902/Muka dengan GS No. 363 Thn 1994 tanggal 18 Januari 1994 kepada PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI dan PARA PENGGUGAT, atau apabila tidak dikembalikan maka PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI dihukum harus membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT atas perbuatan melawan hukum tersebut sebesar Rp. 5.116.000.000.- (lima milyar seratus enam belas juta rupiah).

Petitum tersebut membingungkan karena yang dituntut untuk mengembalikan objek perkara sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 902/Muka adalah TERGUGAT VII (SUKAMTO JAMHUR dh TJAT TJOY WOEN) kepada PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI dan PARA PENGGUGAT, akan tetapi jika obyek tanah sengketa tidak dikembalikan mengapa yang dihukum untuk membayar bukan SUKAMTO JAMHUR dh TJAT TJOY WOEN / atau TERGUGAT VII melainkan TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI.

Menurut Yurisprudensi, petitum gugatan yang tidak jelas (kabur) dan membingungkan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

Eksepsi Para Penggugat Bukan Satu-Satunya Ahli Waris Dari Aflatoen Enoch.

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya/atau (alm) IR. Aflatoen Enoch, akan tetapi tidak disebutkan siapa ibu kandung Para Penggugat atau isteri dari Ir. Afleoten Enoch. Padahal seharusnya Para Penggugat menjelaskan status Para Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris ayahnya bernama (Alm)) Aflatoen Enoch dari ibunya bernama Hetty Herawati.

Meskipun Para Penggugat adalah anak-anak atau ahli waris (Alm)) IR. Aflatoen Enoch dari isteri bernama Hetty Herawati (ibu kandung Para Penggugat). Akan tetapi selain dengan Hetty Herawati (ibu Para Penggugat) semasa hidupnya IR. Aflatoen Enoch mempunyai isteri lain bernama Ny. Euis Windarni.

Dimana dari hasil perkawinan Rd. Aflatoen Enoch dengan isterinya bernama Ny. Euis Windarni, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu; Tonny M. Sadeli; Linda Maria; dan Sandra;

Jadi berarti status kedudukan kewarisan Para Penggugat bukan satu-satunya ahli waris pengganti, karena masih ada ahli waris pengganti lain dari Almarhum Rd. Aflatoen Enoch dari isteri bernama Ny. Euis Windarni yaitu; Tonny M. Sadeli; Linda Maria; dan Sandra;

2. Bahwa menurut pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, Juni 2005, halaman 121 butir 6 menyatakan:

"sengketa mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak. Salah seorang di antaranya dapat bertindak sebagai penggugat, dan yang lain ditarik sebagai tergugat Bisa juga beberapa orang sebagai Penggugat yang selebihnya sebagai Tergugat".

Dengan demikian sengketa mengenai pembagian harta warisan harus melibatkan seluruh ahli waris Almarhum.

3. Bahwa oleh karena terbukti ada ahli waris yang lain dari Almarhum R. Aflatoen Enoch selain Para Penggugat, dari isteri bernama Ny. Euis Windarni yaitu 3 (tiga) orang anak bernama Tonny Sadeli, Linda Maria dan Sandra yang tidak ikut mengajukan gugatan, padahal sengketa ini adalah mengenai rumah di Jl HOS Cokroaminoto No. 82-84 Muka, Kabupaten Cianjur yang menurut para Penggugat merupakan harta warisan yang belum dibagi, maka berarti gugatan ini tidak lengkap dan memenuhi syarat sebab tidak diajukan oleh seluruh ahli waris R. Aflatoen Enoch.

Eksepsi Gugatan Terhadap Tergugat III, IV, V dan VI Salah Alamat (*Error In Persona*)

1. Bahwa dalam perkara ini yang dipersalkan oleh Para Penggugat ialah terjadi pengalihan atau pemindahtanganan obyek tanah sengketa yang terletak di JL. HOS Cokroaminoto No 82-84 Kabupaten Cianjur seperti

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 902/Muka, Gambar Situasi No.363 yang dilakukan oleh Ny. Siti Mariah Enoch (Tergugat I) dan Hj. Siti Roosniati Prijono (Tergugat II) selaku penjual dengan Sukanto Jamhur dh Tjat Tyoi Woen (Tergugat VII) berdasarkan Akta Jual Beli No. 301/85/CJT/JB/IX/1993 tanggal 21 September 1993, yang dibuat di hadapan Ny. Ariani Sugianto Wijaya, SH Notaris/PPAT Kabupaten Cianjur (Tergugat IX) tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Para Penggugat.

2. Bahwa hal itu berarti bahwa pihak-pihak atau subyek hukum yang terkait dengan transaksi jual beli tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang melakukan perbuatan hukum menjual tanah obyek sengketa, lalu ada Tergugat VII selaku pihak yang membeli, kemudian ada Tergugat IX selaku Notaris/PPAT dan Turut Tergugat I (Kepala BPN Kabupaten Cianjur) selaku pihak menerbitkan sertifikat hak atas tanah.

Dalam transaksi jual beli tersebut sama sekali tidak ada peranan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, IV, V dan VI. Jadi tidak berdasar dan beralasan Tergugat III, IV, V dan VI digugat dan dituntut melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa berhubung tidak adanya peranan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, IV, V dan VI terkait dengan pengalihan atau pemindahtanganan obyek tanah sengketa, dengan demikian berarti gugatan terhadap Tergugat III, IV, V dan VI adalah Salah alamat (*Error in persona*).

Eksepsi Para Penggugat tidak Berhak Mengajukan Gugatan ini

1. Bahwa gugatan ini adalah mengenai harta warisan dari Alm Ir. H. Mohammad Enoch dan Almh Ny. Siti Legan Enoch, yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti (cucu) dari anak pertama alm Ir. H. Mohammad Enoch dan Ny. Siti Legan Enoch, yakni Almarhum Rd. Aflatoen Enoch.

Sedangkan mengenai pembagian warisan tersebut semua ahli waris telah setuju dan menerima bagiannya masing-masing, bahkan alm Rd. Aflatoen Enoch (ayah Para Penggugat) sebagai anak tertua telah mendapat bagian harta warisan yang lebih besar dari ahli waris lain.

2. Bahwa pembagian harta warisan tersebut dilakukan sesuai dengan Risalah rapat ahli waris Rd. Ir. H. Moh Enoch tertanggal 1 Agustus 1969, yang telah sepakat untuk mengatur dan menentukan pembagian sebagai berikut:
 - a. Ny. Rd Siti Legan Enoch (isteri Alm. Ir. H. Muh. Enoch) yang menempati rumah di Jl. Sultan Agung No. 3 Bandung, akan diberikan dan menjadi

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari Ny. Rd. Siti Djubaedah, tetapi Ny. Rd. Siti Legan Enoch berhak menghuni selama hidupnya

b. Rd. Aflatoen Enoch, putra tertua dari Alm. Ir. H. Mohammad Enoch mendapat:

- semua kebun-kebun di daerah2 dengan catatan ibunya serta adiknya Ny. Rd. Siti Djubaedah Mustapa Kamal dapat pula penghasilan/sumbangan 2 yang wajar dari kebun tersebut.
- Sebelumnya Rd.Aflatoen Enoch telah mendapat bagian atas rumah warisan yang terletak di Jl. Sultan Agung No. 5 Bandung.
- Selain rumah di Jl. Sultan Agung No. 5, Bandung, Alm. Aflatoen Enoch juga mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari hasil penjualan rumah di Jl. Juanda No. 14, Bandung dimana $\frac{1}{4}$ bagian uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran hutang Alm Aflatoen Enoch kepada [BNI unit Cirebon]. serta memperoleh tanah di Pagerwangi, Lembang seluas [3,160 m2].

c. Ny. R. Siti Safiningrat Sudjono mendapat rumah di Jl Yogya No. 28 Jakarta dan tanah di Ciloto.

d. Rd.Hasan Sudja'i Enoch mendapat tanah dan bangunan di Cipaisan, Purwakarta, serta semua bangunan dan tanaman yang ada serta hak warisnya atas tanah di Sempurnunggal sebagai imbalan pengembalian hutang Rd. ke Bank Bumi Daya (Cirebon).

e. Rd. Abdurahman Enoch, Almarhum/para ahli warisnya tanah dan rumah di Jin. Dago No. 14 Bandung.

f. Rd. Siti Mariana Sugeng Sudjaswadi, mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas tanah dan bangunan di Cianjur terletak di Jl. HOS Cokroaminoto, Cianjur) dan tanah di Ciseureuh Pacet.

g. Ny. Rd. Siti Roosniati Prijono, mendapat hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas tanah dan bangunan di Cianjur (Jl. HOS Cokroaminoto, Cianjur) dan tanah di Ciseureuh Pacet.

Jadi terhadap tanah dan bangunan yang berada di Cianjur yaitu obyek sengketa sudah disepakati diberikan dan menjadi hak waris kepada Rd Siti Mariana Sugeng Sudjaswadi (Tergugat I) dan Ny. Rd. Siti Roosniati Prijono (Tergugat II).

3. Bahwa seluruh ahli waris Rd. Ir. Mohammad Enoch telah menerima bagian harta warisan sesuai dengan haknya masing-masing menurut kesepakatan bersama yang telah dibuat. Oleh karena itu, tidak ada satu pun ahli waris yang mempersoalkan pembagian tersebut, begitupun Almarhum Rd. Aflatoen

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enoch sebagai anak tertua semasa hidupnya tidak pernah keberatan dan atau mempermasalahkan, apalagi menuntut pembagian warisan Alm. Ir. Rd. Mohammad Enoch ke Pengadilan sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat.

4. Bahwa mengingat Almarhum Rd. Aflatoen Enoch sebagai anak dan ahli waris langsung dari Ir. H. Moh Enoch semasa hidupnya tidak pernah mempermasalahkan, menuntut dan bersengketa dengan saudara-saudaranya ahli waris yang lain mengenai harta warisan, maka berarti hak Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari (Alm) Ir. H. Mohammad Enoch untuk mempermasalahkan dan mengajukan gugatan pembagian harta warisan dengan sendiri menjadi terhapus karena terhalang (terhijab atau terabsorsi) dengan hak orang tuanya sebagai pewaris langsung (Rd. Aflatoen Enoch).

Hal tersebut sesuai dengan prinsip *hijab* dalam kewarisan Islam: "bahwa keberadaan cucu akan ter-hijab sebagai ahli waris jika si mayit mempunyai anak laki-laki" atau disebut Hijab Hirman.

5. Bahwa berdasarkan hal itu, Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan oleh karenanya tidak berhak mengajukan gugatan mengenai harta warisan kakeknya Rd. Ir. Mohammad Enoch tersebut, sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu

1. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) telah diatur mengenai lewat waktu (kadaluwarsa) untuk mengajukan gugatan, antara lain dalam:
 - Pasal 835 KUHPerdata: "Tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluwarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun"
 - Pasal 1055 KUHPerdata : "Hak menerima suatu warisan hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun..dst..."
 - Pasal 1967 KUHPerdata : "segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun....dst"
2. Bahwa apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Alm. Ir. Rd. H. Mohammad Enoch meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 1965, sedangkan baru kemudian pada tahun 2009 Para Penggugat melalui gugatan perkara No. 19/Pdt.G/2009/PN.Cj yang didaftarkan tanggal 2 Juni 2009 mengajukan gugatan/tuntutan hukum. Berarti terdapat rentang waktu selama

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang-lebih 44 (empat puluh empat) tahun barulah Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti mengajukan tuntutan hukum.

Terlebih lagi adanya fakta yang tidak terbantahkan yaitu, bahwa sejak meninggalnya Alm. Ir. Rd. H. Mohammad Enoch tidak satupun anak-anak atau isteri (ahli waris) Alm Rd. H. Mohammad Enoch - termasuk Rd. Aflatoen Enoch sebagai ayah dari para Penggugat - yang mengajukan tuntutan hukum terhadap pembagian harta warisan dari Alm. Ir. Rd. H. Mohammad Enoch.

3. Bahwa dari uraian diatas, terbukti gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (lewat waktu), karena rentang waktu sejak meninggalnya Alm Ir. Rd. H. Mohammad Enoch dengan saat didaftarkanya gugatan ini sudah melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) tahun yang ditentukan dalam UU, oleh karena itu hak Para Penggugat mengajukan gugatan telah gugur karena kadaluwarsa.

Eksepsi Tergugat VII dan VIII:

Bahwa Tergugat dan Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII.

Pengadilan Negeri Cianjur Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini Karena Perkara Ini Merupakan Kewenangan Pengadilan Agama.

Bahwa Pengadilan Negeri Cianjur telah memberi putusan dalam Perkara *in causa* antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dimana Pihaknya sama dan objek sengketa juga sama, yakni Putusan Pengadilan Negeri Cianjur dalam Perkara Perdata No.19/PDT.G/2009/PN.CJ, tanggal 03 Desember 2009 antara Drs. ACHMAD RIDWAN, DKK sebagai penggugat dengan Tergugat Ny. R. Hj. SAFININGRAT (Alm)) Dkk sebagai Tergugat I dimana Majelis Hakim telah memberi putusan yang menyatakan:

1. Menerima eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V, Turut Tergugat II,V serta Turut Tergugat VII tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No.19/PDT.G/2009/PN.CJ tersebut;
3. Dst

Bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dimana Pihak - Pihak yang berperkara dalam Perkara No. 19/PDT.G/2009/PN.CJ tidak mengajukan banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Penggugat mengakui pada halaman 6 angka 13 Yakni : "demi hukum belum pernah dilaksanakan pembagian waris,karena berdasarkan

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip hukum, bahwa kesepakatan yang baru demi hukum membatalkan kesepakatan yang lama/atau terdahulu.

Bahwa halaman 6 angka 14 Penggugat mengakui "belum pernah dilaksanakan pembagian harta waris dari Peninggalan (Alm)) IR.RD.H.MOHAMAD ENOCH.

Bahwa pada halaman 10 titik ke empat Penggugat meminta yakni : "Pembagian waris antara para ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang dibagi rata secara adil antara ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan" sehingga para penggugat mendapatkan Rp.5.116.000.000.(lima milyar seratus enam belas juta rupiah).

Bahwa Penggugat juga didalam petitum gugatannya halaman 11 angka 3 meminta untuk mendapatkan sebesar Rp.5.116.000.000.(lima milyar seratus enam belas juta rupiah).

Bahwa dalil utama gugatan Penggugat tersebut di atas dalam Perkara *in causa* adalah merupakan Pengakuan yang sempurna dari Para Penggugat sebagaimana Pasal 174 HIR "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk (memberatkan orang yang mengakui, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baikpun yang diucapkan oleh seorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya.

Bahwa sebagaimana isi gugatan Penggugat di atas yakni adanya Pengakuan Para Penggugat tersebut yang meminta bagian waris yang belum dibagikan, maka oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat yang beragama Islam belum terdapat penentuan pembagian waris, sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Pasal 49 yakni:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a.Perkawinan.
 - b.Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
 - c.wakaf dan shadaqah
2. Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;
3. Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013



Bahwa sebagaimana pengakuan Para Penggugat tersebut diatas, juga dimana Ayat 3 Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tersebut diatas yakni Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dimana Penggugat mengatakan R. H.M.ENOCH (Alm)) telah menikah dengan Ny.R.LEGAN (Alm)) dan mempunyai anak : 1.Rd. AFLATOEN (Alm)), 2. Ny. H.SITI SAFNINGRAT, 3. H. R.HASAN SOEDJAJ ENOCH, 4. Kd. ABDOEKACHMAN ENOCH, 5. SITI MAKIAH ENOCH, 6. Ny.ROOSNIATI PRIJONO, 7. IDA DJUBEDAH.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yakni Para Penggugat menyatat dan merupakan anak dari RO. AFLATOBN (Alm)) dan cucu_dari R.H.M.ENOCH (Alm. nana telah menikah dengan Nu. R.LBGAN (Alm)) yang merasa belum mendapatkan bagian harta warisan dari kakek dan nenek mereka yakni RH.M.ENOCH (Alm)).

Bahwa Para Penggugat dengan tegas mengatakan didalam gugatannga harta tersebut belum pernah dibagi wariskan dan para penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Cianjur untuk menetapkan bagian waris dari para Penggugat sebagaiAlmana postta gugatan halaman 10 angka 22 dan petitum gugatan halaman 11 dan halaman 12 angka 3.

Bahwa untuk menetapkan apakah para Penggugat merupakan ahli waris dan berhak mendapatkan harta wansan sebagaimana jumlah yang diinginkan oleh Para Penggugat bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Bahwa Pengadilan Negri tidak berwenang menentukan jumlah dan besar dari seorang cucu untuk mendapatkan besaran hak waris apalagi didalam hukum islam cucu tidak mendapat bagian waris apa bila masih ada anak dari pewaris atau cucu masih terhalang haknya oleh paman dan bibinya.

Bahwa untuk menentukan besarnya kerugian Para penggugat terhadap harta warisan yang belum dibagi wariskan seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk mendapatkan jumlah bagian hak waris dari Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan :

1. Putusan Pengadilan Negri cianjur No. 19/PDT.G/2009/PN.CJ, tanggal 03 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengakuan Penggugat yang menyatakan tanah dan bangunan dalam perkara *in causa* belum dibagikan.
3. Permintaan jumlah bagian dalam petitum dan posita gugatan.
4. Ayat 3 Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 maka :

Bahwa Perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri Cianjur.

GUGATAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM* ;

Bahwa Pengadilan Negeri Cianjur telah memberi putusan dalam Perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dimana Pihaknya sama dan obyek sengketa juga sama, yakni Putusan Pengadilan Negeri Cianjur dalam Perkara Perdata No.19/PDT.G/2009/PN.CJ, tanggal 03 Desember 2009 antara Drs. ACHMAD RIDWAN, DKK sebagai Penggugat dengan Tergugat Ny.R.Hj. SAFININGRAT (Alm)) Dkk sebagai Tergugat I dimana Majelis Hakim telah memberi putusan yang menyatakan:

1. Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat II, V serta Turut Tergugat VII tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No.19/PDT.U/2009/PN.CJ tersebut;
3. Dst.....

Bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dimana Pihak - Pihak yang berperkara dalam Perkara No.19/PDT.G/2009/PN.CJ tidak mengajukan banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang kembali mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam perkara Perdata No. 19/PUT.G/2009/PN.CJ yang obyek Perkaranya adalah sama serta subyek hukumnya juga sama serta dalam perkara yang sama : "Putusan Mahkamah Agung No. 650 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1976., "Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan Para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh "Kekuatan Hukum yang Tetap maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan status Hukum dalam suatu putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku azas *Nebis in idem*, sehingga dari segi Hukum Acara Perdata azas *nebis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan pihak saja, melainkan adanya kesamaan dalam obyek sengketa.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1973, tanggal 3-10-1973 Jo. Mahkamah Agung RI No. 64/K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 perkaranya telah

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi status hukum, perkaranya sama, obyeknya sama dengan putusan hakim terdahulu, maka berlaku azas *nebis in idem*.

BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA TERGUGAT VII DAN TERGUGAT VIII TIDAK DAPAT DITUNTUT UNTUK DIBATALKAN LAGI KARENA TELAH LEBIH DARI 5 TAHUN (DALUARSA):

Bahwa sebagai mana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah mengetahui pada tanggal 21 September 1993 berdasarkan Akta Jual beli No. 307/85/CJK/IB/IX/1993, Tergugat telah melakukan balik nama sertifikat menjadi atas nama Tergugat yang kemudian oleh Tergugat telah dihibahkan kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah No. 1/7/41/Cjr/1997, tanggal UY-1U-1997 dan Tergugat telah membebaskan dengan Hak Tanggungan kepada Bank Lippo tbk adapun penguasaan Fisik dan terbitnya balik nama sertifikat hak milik dari atas nama ahliwaris R.H.M. ENOCH (Alm)) kepada atas nama Tergugat dan Tergugat saat ini telah 15 tahun lamanya, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, Pasal 32 ayat 2 :

1. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data Yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang termuat ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
2. Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK MENYEBUTKAN BATAS-BATAS TANAH DALAM PERKARA IN CAUSA :

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan mendapatkan warisan bersama dengan Tergugat 1 hanya menyatakan sebidang tanah darat persil 70, Luas 6450 m² (enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi), tanpa menyebutkan batas-batas tanah tersebut sehingga tanah tersebut letaknya kabur dan tidak jelas untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa "Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, " Suatu Gugatan yang ditujukan

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketa tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam Fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanam yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan Jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim Harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima".

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Turut Tergugat IV dalam mencatat peralihan hak ke atas nama para Tergugat semata-mata hanya menjalankan kewenangan prosedur administrate (pencatatan) formal, dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku setelah semua persyaratan administratif formal yuridis telah dipenuhi oleh Pemohon dan hal tersebut akan dijelaskan dalam pokok perkara;

Gugatan Penggugat *obscuur libel*

3. Bahwa antara Posita dan Petitum tidak sinkron:
 - a. Posita Gugatan Nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan Nomor 14, halaman 5 dan 6, yang pada intinya menyatakan bahwa harta warisan Alm. R.H.M. Enoch berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 902 luas 973 m2 yang terletak di Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur, belum dilaksanakan pembagian warisnya berdasarkan hukum Islam kepada Para Penggugat;
 - b. Bahwa dalam petitumnya para Penggugat tidak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris;
 - c. Bahwa oleh karena salah satu unsur gugatan perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum atas tanah adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang disengketakan;
 - d. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Para Penggugat sebagai ahli waris yang merupakan syarat sahnya gugatan dalam perkara *a quo*, menimbulkan ketidakjelasan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 902 luas 973 m2 yang terletak di Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur, sehingga gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dengan ganti rugi para Penggugat ini mengandung cacat formil sahnya gugatan (*obscur libel*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

4. Bahwa Para Penggugat tidak mengikutsertakan Ida Basrida, Sarjana Hukum, Notaris dan PPAT yang membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 335/2001, No. 5/2003, No. 398/2004, dalam perkara *a quo* sebagai pihak Turut Tergugat, menyebabkan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil sahnya suatu gugatan (*plurium litis consortium*);

Gugatan Penggugat lewat waktu

5. Bahwa tenggang waktu 5 (lima) tahun untuk mengajukan gugatan terhadap bidang tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat) menurut Pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah telah dilampaui (*rectsverwerking*). Penggugat selama lebih dari 5 tahun membiarkan tanah SHM Nomor 902 luas 973 m² yang terletak di Kelurahan Muka Kecamatan dan Kabupaten Cianjur dikuasai oleh para Tergugat. Hal ini juga akan dijelaskan dalam pokok perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cianjur telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Cj tanggal 31 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari kuasa Tergugat I s/d Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII s/d Tergugat VIII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.Cj;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp4.502.000,00 (empat juta lima ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 595/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 13 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2013 sebagai mana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 595/Pdt/2012/PT.Bdg jo. Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Cj yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 5 April 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 17 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adalah keliru sekali pertimbangan Hukum dan atau pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sebagai mana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga segala pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil Alm dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengaditi perkara ini, dimana kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung ini menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan sangat merugikan PARA PEMOHON KASASI semula PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT.
2. Bahwa dengan ini PARA PEMOHON KASASI semula PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT perlu tegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:
 - Gugatan yang diajukan oleh PARA PEMOHON KASASI semula PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Ganti Kerugian hal mi sesuai dengan ttel gugatan itu sendiri dan sesuai apa yang tertera dalam Sural Kuasa Khusus serta isi dari gugatan tersebut baik dari dalil-dalii dalam posita maupun dalam petitum gugatan yaitu tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT yaitu dengan telah memindah tangankan dengan cara menjual harta waris dari (Alm) IR.RD.H.

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD ENOCH, yaitu berupa Tanah dan Bangtman yang terletak di JL. HOS Cokroaminoto No. 82 - 84 Muka Kabupaten Cianjur atau seperti yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 902 / Muka, Gambar Situasi No. 363 Tahun 1994, Tanggal 18 - 01 - 1994, atas nama R.H MOHAMAD ENOCH kepada TERMOHON KASASI VII semula TERBANDING VII/ TERGUGAT VII yang kemudian Tanah dan kemudian Bangunan tersebut dihibahkan kepada TERMOHON KASASI VIII semula TERBANDING VIII/ TERGUGAT VIII dan ternyata atas hasil penjualannya tersebut Ayahanda dari PARA PEMOHON KASASI semula PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan bagian sampai meninggal dunianya, sehingga hal itu menimbulkan kerugian bagi PARA PEMOHON KASASI semula PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT, bukan mengenai gugatan warisan oleh orang-orang yang beragama Islam.

- Dengan demikian bahwa substansi dari gugatan ini secara sah dan meyakinkan terbukti, bahwa PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT dalam hal ini TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada PARA PEMOHON KASASI semula PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT dan oleh karenanya terbukti "Gugatan ini merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Ganti Rugi dan bukan merupakan Sengketa Pewarisan, karena jelas-jelas dalam perkara ini tidak mempermasalahkan pembagian hak waris dari pihak ahli waris masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar yaitu dengan menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang, gugatan menyangkut pembagian waris dari mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DRS. ACHMAD RIDWAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. DRS. ACHMAD RIDWAN, 2. SITI AVIATI CERVANA DIANAWATTY RAHADI, 3. ACHMAD NUR HENDRA, 4. (Almarhum) IGOR FACHRUDIN NUGRAHA, yang dalam hal ini diteruskan oleh para ahli warisnya DEA KARTINI, ADINDA WIDYA dan ANDHIKA MAHESA NUGRAHA tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 Mei 2014** oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, dan **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.,

Ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Prof.Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.,

Ketua Majelis,

Ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
A.n.Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 1988803 1 003

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan Nomor 2154 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)